



NOTA KESEPAHAMAN
antara
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
dengan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : **068/FIP/UPGRIS/VIII/2021**

Nomor :

tentang

KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan agustus tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Muniroh Munawar, S.Pi., M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, yang berkedudukan di Jl. Sidodadi Timur No.24 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si., MM.** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Asas Kerjasama

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 2
Tujuan Kerjasama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam kegiatan program kemanusiaan mahasiswa dalam pelayanan konseling.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan program kemanusiaan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan di bidang-bidang tersebut pada butir 1 di atas **PARA PIHAK** sesuai dengan kapasitasnya, bersedia saling bekerjasama yang antara lain dalam bentuk :
 - a. **Universitas PGRI Semarang**
 - 1) Bantuan tenaga fungsional sebagai narasumber dan tim program kemanusiaan.
 - 2) Bantuan tenaga fungsional dalam kegiatan analisis kebutuhan, dan pemanfaatan model kegiatan dalam program kemanusiaan.
 - 3) Bekerja sama dalam penggunaan fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan program kemanusiaan khususnya pelayanan konseling.
 - b. **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**
 - 1) Sebagai tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan bagi mahasiswa.
 - 2) Memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang melaksanakan program kegiatan kemanusiaan dalam pelayanan konseling.
 - 3) Bekerja sama dalam sosialisasi dan implementasi seluruh program kemanusiaan khususnya pelayanan konseling.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Segala Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
Lain-Lain

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muniroh Munawar, S.Pi., M.Pd.
NPP. 097901230

PIHAK KEDUA



Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si., MM.
NIP 19681124 199310 2 001